



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 17/FH/UTAMA-J/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

Nama : Erna Amalia, S.H., M.H

NIDN : 03-0803-8002

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian tentang **"TINJAUAN TERHADAP STATUS PPERSONAL ANAK YANG MEMPUNYAI KEWARGANEGARAAN GANDA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN"** yang dilaksanakan pada periode 1 Mei 2024 sampai dengan 1 November 2024.

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 22 April 2024
Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama.¹

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perkawinan disebut Perkawinan campuran.²

Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki

¹ Laurensius Mamahit, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 1 Januari- Maret 2013, hlm. 2

² Antonin Scalia, 2012, Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts, Thomson, St. Paul, hal.51

kecakapan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi- kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Pada peraturan perundang undangan di Indonesia harusnya diatur mengenai anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Dimana perundang undangan tersebut mengatur hak- hak anak hasil perkawinan campuran terlebihnya dalam hal hak- hak keperdataan anak.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas mengenai : **“TINJAUAN TERHADAP STATUS PERSONAL ANAK YANG MEMPUNYAI KEWARGANEGARAAN GANDA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN.”**

³ Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Timur : Prenadamedia Group,2018,hlm,46-47

2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menekankan pada masalah yang dirumuskan adalah: “Bagaimana status personal Anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana status personal Anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia.

4. Luaran Penelitian

Penelitian ini menjadi hal yang menarik karena sangat penting bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berkenaan dengan bagaimana status personal Anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran baik bagi peneliti sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

a. Secara Teoritis :

- 1) Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
- 2) Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum mengenai status personal Anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia.
- 3) Memberikan kontribusi/sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Kebijakan Hukum dan perkembangan dibidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional.

b. Secara Praktis :

- 1) Memberikan masukan dan menjadi pedoman bagi pihak terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat yang memiliki kepentingan dibidang hukum perkawinan.

- 2) Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dasar hukum yang mengatur kebijakan hukum tentang Hukum Perdata Internasional.

Peneliti memiliki keinginan agar hasil penelitian ini dan dapat diteruskan kepada masyarakat pada umumnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Tabel 1.1 Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Nasional Terakreditasi	Draft	-	√
		Nasional tidak terakreditasi	-	Submitted	
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Nasional	Draft	-	√
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Nasional	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Hak Cipta	Draft	-	√
		Indikasi Geografis	Tidak Ada	Tidak Ada	

		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak Ada	Tidak Ada	
6	Teknologi Tepat Guna		Tidak Ada	Tidak Ada	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial		-	Draft	√
8	Buku Ajar (ISBN)		Draft	-	√
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		7	-	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia untuk menjalankan kehidupannya tidak hanya menyangkut kehidupan kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita saja tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat.⁴

Di Indonesia sebelum adanya Undang-undang perkawinan Nasional No 1 tahun 1974 berlaku bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan peraturan mengenai perkawinan campuran.

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Perkawinan diatur dengan *koninkiljk Besluit*. Tanggal 29 Desember 1896 nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huweliken* (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Perkawinan diatur dengan *koninkiljk Besluit*. Tanggal 29 Desember 1896 nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huweliken* (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran adalah sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Sedangkan dalam pasal 2 RGH menyebutkan bahwa, “seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama itu belum putus, maka perempuan tunduk kepada hukum publik maupun hukum sipil”.

Defenisi perkawinan campuran dalam Pasal 1 RGH menurut Sudargo Gautama memiliki ruang lingkup yang meliputi:

1. Perkawinan campuran antar tempat (*interlokal*), yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai lingkungan hukum

⁴ Andrian Hertawan, *Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran*. <http://andrianhertawaneblogs.blogspot.com/2011/11/status-kewarganegaraan-anak-dari-hasil.html>,

2. Perkawinan campuran antar agama (*interreligieus*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia menganut agama yang berbeda
3. Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia berasal dari golongan penduduk yang berbeda.

Dari pengertian Pasal 1 RGH yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang warga negara.

Indonesia dan seorang warga negara asing akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebahagian dari hukum perkawinan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 Undang-undang Kitab Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini”.

Dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata tidak terdapat definisi tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.

Setelah Undang-undang Perkawinan berlaku, makna yang terkandung dalam perkawinan campuran dipersempit. Ini dapat dilihat dalam pasal 57 yang menegaskan bahwa, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia”. Dengan keluarnya Undang-undang perkawinan nasional, pembuat undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antar warga negara.

Indonesia dan warga negara Asing. Undang-undang perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan. Dengan banyaknya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam campuran diatur dengan baik dalam perundang-undangan terutama juga masalah anak.⁵

Hampir setengah abad pengaturan mengenai kewarganegaraan dalam hal perkawinan campuran antara warga negara Asing dengan warga negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Yang mana dalam Undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dengan anaknya terlebih lagi jika perkawinan tersebut putus karena perceraian sehingga banyak masyarakat serta golongan yang berpendapat bahwa Undang-undang itu sudah tidak sanggup untuk mendasari serta menampung kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama dalam hal pengaturan masalah kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut.

Untuk itu akhirnya pada tahun 2006 undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mana dengan lahirnya Undang-undang yang baru ini dapat mengurangi permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran salah satunya yaitu dalam pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Setelah berlakunya Undang-undang tersebut di Indonesia maka secara otomatis Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda. Artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 Tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 Tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap itu artinya anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 Tahun.

Dengan pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran merupakan satu hal yang positif bagi anak, terlebih

⁵ Marsella, *Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran*, Mercatoria, Vol. 8 No.2 Desember 2015.

lagi bahwa yang berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya anak hasil perkawinan campuran yang sah tetapi juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan ganda, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak hasil campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia sehingga anak berhak mendapatkan pelayanan publik termasuk untuk mendapatkan Pendidikan di Indonesia.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak yang diatur dalam Pasal 62 UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam perkawinan akibat perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini. Sebagaimana yang berbunyi kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum Pubik maupun mengenai hukum perdata. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan.⁶ “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.

Menurut Undang–Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti Undang–undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan). Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas

⁶ UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:⁷

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷ Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 18.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif, dalam melakukan penelitian, sumber data yang penulis gunakan dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian; bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum; dan bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis adalah berupa kamus dan berbagai sumber dari situs internet.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif empiris, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 42.

berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pandangan, sikap, atau persepsi mengenai status personal Anak berdasarkan HPI, disamping itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yakni sumber-sumber hukum internasional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, doktrin dan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, dan bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-

undangan, serta data primer yang diperoleh dari observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, dilanjutkan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga dapat menjadi acuan dan pertimbangan hukum dalam mengatasi suatu permasalahan.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

1. ANGGARAN BIAYA

1. Pelaksana (Honor Peneliti)	Rp. 1.500.000,-
2. Alat dan Bahan / Pustaka	Rp. 300.000,-
3. Perjalanan	Rp. 300.000,-
4. Laporan	Rp. 400.000,-

Total Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. JADWAL PENELITIAN

No.	Deskripsi Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Identifikasi						
2	Validasi						
3	Pengumpulan dan Pengolahan Data						
4	Analisa						
5	Pembuatan Laporan Penelitian						

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018
- Antonin Scalia, *Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts*, Thomson, St. Paul, 2012
- Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke- 3, Jakarta Selatan; Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Ronald Saija, *Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014*

2. Artikel

- A. Mufti Hidayat. *Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak*, *Al-Daulah* Vol. 3, No.2, Oktober 2013
- Andrean Hertawan, *Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran*. <http://andrehartawaneblogs.blogspot.com/2011/11/status-kewarganegaraan-anak-dari-hasil.html>
- Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 1 Maret 2014
- Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.TI)* Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I, Nomor 1 Januari- Maret 2013
- Marsella, *Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran*, *Mercatoria*, Vol. 8 No.2 Desember 2015
- Sri Turatmiyah, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458.